


Dampak Lingkungan terhadap Situs Gilimanuk dan Kerja Sama Terpadu dalam Pengelolaan

I Made Geria

I

Gilimanuk sebagai pintu gerbang Bali Barat merupakan kawasan strategis dalam pengembangan ke depan. Sebagian wilayah ini merupakan zonasi Taman Nasional Bali Barat yang diibaratkan merupakan paru-paru Pulau Bali. Di lokasi ini juga terdapat Situs Gilimanuk sehingga kawasan ini merupakan zona multi dimensi, di satu sisi merupakan kawasan cagar alam di sisi lain merupakan situs Arkeologi. Situs Gilimanuk yang sangat berpotensi mengungkap khasanah budaya lampau khususnya bukti-bukti kehidupan masa perundagian di Bali mulai terancam eksistensinya. Salah satu penyebabnya kurang ditaati peraturan pemerintah tentang penataan tata ruang kawasan, sehingga terjadilah pemanfaatan tanah negara tanpa mempertimbangkan pemintakan (zoning) situs. (lihat gambar 1).



Gambar. 1 Peta Lokasi situs Gilimanuk



Keadaan yang demikian ini semakin memicu kedatangan para urban mengais rezeki di kawasan ini, apalagi Gilimanuk merupakan kawasan pelabuhan. Akibatnya belum sempat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) tersusun Gilimanuk sudah penuh sesak. Kawasan yang di tahun 1980 masih terhampar perkebunan sekarang disulap menjadi tiga dusun baru dengan ribuan penduduk. Kenyataan ini tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) seiring pula dengan kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar yang memanfaatkan sumberdaya alam sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Keberadaan Situs Gilimanuk semakin termarginalkan serta kelestarian pantai dan mangrove terancam karena sejumlah pemukiman kumuh semakin berkembang. Padahal kawasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 sebagai areal zona Taman Nasional Bali Barat (PPTNBB, 1977). Namun oleh pemerintah daerah Jembrana sebagian kawasan tanah negara ini seluas 1.449.670 m² dimohon peruntukannya sehingga ke luar sertifikat HPL (Hak Pengelolaan) pada tahun 1992. Indikasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Ironinya tanah negara ini disewakan kepada masyarakat dengan persyaratan yang mudah. Rendahnya biaya kontrak dan mudahnya persyaratan untuk memperoleh lahan tersebut semakin memicu kedatangan penduduk luar yang mengais rezeki di wilayah ini.

Diduga apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa ada upaya penyelesaian komprehensif kawasan lingkungan pesisir semakin rusak dan mengancam keselamatan situs. Padahal keberadaan situs ini merupakan aset budaya yang memberikan kontribusi terhadap sumber pendapatan daerah karena kawasan situs ini dapat dijadikan daerah destinasi wisata, sehingga harus dilindungi keberadaannya (lihat lamp. 1 potensi situs). Oleh karenanya penanganan pelestarian lingkungan tidak cukup hanya dengan pemahaman faktor biologis diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia yang peka terhadap lingkungan. Dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan diperlukan di masing-masing wilayah memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan swasembada dan keadilan sosial.

Konversi lahan harus dihentikan serta memberdayakan masyarakat melestarikan lingkungan karena lingkungan tersebut sumber kehidupan masyarakat. Salah satu usaha dilakukan dengan kerja sama terpadu instansi terkait dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Isu-isu yang mencuat tentang kerusakan lingkungan di kawasan pesisir Situs Gilimanuk akibat dari lemahnya peran serta masyarakat. Faktor lainnya berpengaruh akibat heterogenitas penduduk pendatang yang tidak mengakar dan membawa persepsi dan kepentingan beragam. Pengelolaan sumberdaya alam maupun budaya yang berlangsung dan dilaksanakan berbagai instansi masih berjalan sendiri-sendiri, untuk ke depannya pengelolaan pesisir Gilimanuk perlu dilaksanakan secara terpadu yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian dan perlindungan keragaman hayati maupun warisan budaya.

Pesatnya perkembangan kawasan pantai dengan berbagai pemanfaatan multiguna, telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan utama dalam pengembangan sumberdaya pantai disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat destruktif, eksploitasi berlebihan, kurang harmonis dalam pemanfaatan ruang kawasan serta masalah yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Berkenaan dengan fenomena tersebut, muncul permasalahan antara lain (1) Mengapa kawasan Situs Gilimanuk dijadikan lahan peruntukan permukiman, padahal merupakan kawasan konservasi. (2) Bagaimanakah pengaruh perkembangan permukiman terhadap Situs Gilimanuk? (3) Bagaimanakah bentuk kerja sama terpadu sebagai upaya dalam pengelolaan situs? Ruang lingkup yang dibahas menyangkut perlakuan masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan upaya terpadu dalam pengelolaan Situs Gilimanuk. Tujuan dan Manfaat: 1) Untuk mengetahui dampak lingkungan terhadap Situs Gilimanuk. 2) Menggali dan menginventarisasi nilai-nilai potensi sumberdaya budaya dan lingkungan yang terkandung pada Situs Gilimanuk. 3) Mengkaji kembali model pengelolaan yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan studi budaya maupun aspek lingkungan. Sebagai kajian awal dalam pengembangan zona ini sebagai

kawasan ekowisata terpadu.

II

Kemitraan merupakan salah satu model pengelolaan terpadu, merupakan kerja sama yang saling disepakati antara dua atau lebih publik, organisasi swasta atau lembaga swadaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan bersama, untuk keuntungan lingkungan dan masyarakat (Bruce Mitchell, 2000:256). Jadi aspek yang fundamental disini yakni ; alasan menyertakan masyarakat atau kelompok, bentuk kemitraan yang dipilih, tingkat pelibatan masyarakat dan strategi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai peran utama sebagai pengelola para praktisi pembangunan berposisi sebagai pihak yang memfasilitasi upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sumber-sumber lokal (Harry Hikmat, 2001 : 243). Terkait dengan keberadaan situs pada kawasan lingkungan pesisir perlu dipahami strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*). Penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah, sehingga pembatasan ini yang dipergunakan. Proses pengelolaan ini dilaksanakan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat, serta konflik kepentingan pemanfaatan kawasan pesisir (Rokhmin Dahuri, 2001 : 6).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu (*integrated*). Dalam konteks ini keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi; sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat tertentu dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat (*vertikal intergrasion*). Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Seperti diuraikan di atas, bahwa wilayah pesisir Gilimanuk pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangroves, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Suatu contoh kerusakan kawasan mangrove berdampak terhadap keberadaan Situs Gilimanuk. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah.

Pengelolaan sektor pembangunan wilayah pesisir Indonesia dan Bali khususnya dimanfaatkan secara beranekaragam. Namun perlu diperhatikan agar kegiatan yang beranekaragam ini dapat berlangsung secara serasi. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir sering kali berbeda antara sektor yang satu dengan yang lain, tergantung pada kebutuhan dan kewenangan dari masing-masing sektor tersebut. Pemanfaatan yang beranekaragam antar sektor ini dapat menjadi sumber pemicu terjadinya konflik, pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem wilayah pesisir itu sendiri. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya perubahan ekosistem pesisir dan lautan itu (Otto Soemarwoto, 2001).

Masalah utama yang sering menjadi kendala dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, adalah (1) pemanfaatan ganda dari berbagai sumber daya alam tanpa adanya koordinasi keterpaduannya, (2) pemanfaatan sumber daya alam yang tidak rasional (3) pengaruh kegiatan manusia, (4) pencemaran perairan wilayah pesisir, dan (5) kerusakan fisik habitat dan eksploitasi lebih (*over exploitation*) sumber daya pesisir. Semua klausul tersebut berperan dalam kerusakan Situs Gilimanuk.

Dasar pertimbangan dalam pengembangan pemukiman di kawasan pesisir adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari. Salah satu pasal menyebutkan penanggung jawab kegiatan di pesisir hendaknya melakukan pencegahan terhadap kerusakan wilayah lingkungan pantai, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan wilayah pantai, serta adanya koordinasi yang baik antar lembaga dalam pengelolaan. Rencana pembangunan di sekitar situs harus memperhatikan kelestarian situs bersangkutan karena pemanfaatannya dilindungi oleh UUD No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2001 : 215). Yang penting juga pendekatan Ekologi Budaya atau diistilahkan *cultural ecology* (Hari Poerwanto, 2000 : 68) yang dikembangkan dalam pendekatan ekologi kebudayaan adalah paradigma ekosistem, yaitu yang menempatkan manusia, beserta kebudayaan sebagai salah satu unsur dalam jaringan interaksi energi, bahan dan informasi. Kebudayaan yang dimaksud adalah suatu lembaga sosial yang tercipta dan diciptakan oleh manusia, untuk mengelola rangkaian proses interaksi tersebut (Johan Iskandar, 2001). Salah satu aspek kebudayaan yang paling erat terkait dengan pengaruh lingkungan ialah *aspek prilaku*, terutama yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Ketiga hal tersebut secara fungsional mempengaruhi keberlangsungan eksistensi suatu sistem sosial budaya dalam suatu lingkungan ekologis tertentu. Dalam hal ini adaptasi lebih dipahami sebagai suatu rangkaian proses timbal balik antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola prilaku dalam sistem mata pencaharian hidup.

Dari berbagai pendekatan di atas diketahui, keberadaan Situs Gilimanuk yang berada pada wilayah pesisir merupakan kawasan yang dikelola berbagai pihak dan banyak kepentingan. Diketahui dari data yang diperoleh dari Pemda Jembrana pemanfaatan lahan di kawasan ini dimulai tahun 1974 pada wilayah Dusun Penginuman. Sedangkan pemanfaatan permukiman di sekitar situs dimulai tahun 1987, yang sekarang sudah berkembang menjadi dua dusun baru antara lain Dusun Arum dan Dusun Asri. Status

tanah di sekitar Situs Gilimanuk merupakan milik negara, pengelolaannya ditangani oleh Pemda TK II Jembrana berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tahun 1992. Masyarakat yang menggunakan tanah di sekitar situs untuk permukiman hanya memiliki hak guna bangunan (HGB) dengan cara menyewa kepada Pemda Jembrana. Kendati demikian tidak semuanya pemilik lahan di kawasan ini memiliki surat HGB, diantaranya Dusun Asri sebanyak 129 kavling, Jineng Agung 97 kavling belum memiliki tanda bukti HGB. Diduga pemanfaatan lahan tersebut tanpa izin karena sering terjadi penghibahan pemanfaatan lahan dilakukan di bawah tangan. (lihat gambar 2)



Gambar 2 Pemukiman yang terkesan kumuh dikawasan pesi Gilimanuk (Dusun Arum)

Memperhatikan kondisi riil di lapangan setelah diadakan observasi di tiga lingkungan yang berakses langsung pada Situs Gilimanuk yakni Dusun Jineng Agung, Dusun Asri dan Arum perkembangan penduduknya sangat signifikan. Dekade terakhir ini jumlah penduduk Dusun Jineng Agung 1.014 orang dari 300 KK dengan luas areal 326.890 m² (212 kapling). Lingkungan Asri jumlah penduduk 1.198 orang dari 209 KK, menempati areal 146.462 m² (360 kapling) (Setda Kabupaten Jembrana, 2001). Konskwensi dari pertumbuhan penduduk yang melebihi daya dukung berdampak terhadap kerusakan lingkungan maupun situs arkeologi, karena sebagian besar masih memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai tumpangan mata pencaharian. Salah satu contoh terancamnya tanaman mangrove. Karena tanaman mangrove sangat penting berfungsi sebagai penyangga pantai dari abrasi. (lihat gambar 3).



Gambar 3 Tampak Eksploitasi terhadap Mangrove di pesisir Gilimanuk

Keberadaan mangrove pesisir Gilimanuk memberikan keuntungan bagi zona situs ini karena mangrove berfungsi untuk kemantapan lingkungan, antara lain mengurangi akibat negatif dari kekuatan alam, seperti angin, empasan gelombang arus dan banjir. Fungsi Biologi tempat benih ikan, udang, kerang-kerang pantai, tempat bersarang burung, habitat alami bagi banyak jenis biota. Maupun fungsi ekonomi yang potensial lainnya. Jadi dengan terpeliharanya mangrove Gilimanuk dengan sendirinya situs ini terpelihara dari kepunahan. Namun pada kenyataannya areal mangrove di sekitar Situs Gilimanuk menyatu dengan rumah penduduk ada kecurigaan lama kelamaan bisa menjadi lahan konversi peruntukan. Pemanfaatan lahan tersebut sebagai lahan pertanian mengancam keberadaan situs, karena dicurigai masih banyak temuan yang belum tergali (ekskavasi). Jadi bila lahan itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian akan merusak keberadaan situs. Oleh karenanya pemanfaatan lahan di sekitar Situs Gilimanuk untuk permukiman sebaiknya dihentikan karena dapat mengganggu kelestarian situs. Dalam hubungan ini Pemerintah Daerah Tingkat II Jember melalui Lurah Gilimanuk harus melakukan hal tersebut, karena luasan situs secara keseluruhan belum diketahui secara akurat.

III

Bila dicermati dari ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 mengenai pengelolaan kawasan lindung ada ditekankan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya. Apabila dalam penataan ruang melanggar ketentuan tersebut berakibat pada pertumbuhan urban development kurang terkendali. Bisa terjadi sisa kawasan situs yang hanya 5 ha dari 20 ha luas keseluruhan Situs Gilimanuk akan semakin terancam. Kondisi riil yang terjadi di kawasan ini sudah dipandang tidak kondusif untuk kelanjutan kelestarian kawasan situs. Tidak dilibatkannya instansi terkait dalam hal ini, Balai Arkeologi mengakibatkan dalam penataan kawasan situs tersebut

semakin tidak terarah, terbukti pada saat pemilihan lokasi Museum pada kawasan yang padat temuan tanpa guideline teknik yang tepat berakibat rusaknya kandungan situs arkeologi.

Pada dasarnya perlakuan ini akibat dari belum adanya koordinasi dalam pengelolaan kawasan yang selayaknya harus dikelola secara terpadu, tetapi yang terjadi hanya ego sektoral. Tidak sesuai sasaran rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Bali. Yang menekankan pengelolaannya berdasarkan prinsip pelestarian sumber daya alam dan pelestarian nilai budaya (Bappeda, 1998 : 21). Seringnya terjadi konflik kepentingan seperti contohnya kasus yang di atas tadi, tidak terlepas dari kendala yang terjadi antara lain; kurang mantapnya penerapan kebijakan dan penegakan hukum, kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber budaya (Situs Gilimanuk). Terdapatnya pandangan yang lebih menitik beratkan pada keuntungan finansial jangka pendek. Tidak adanya koordinasi antar sektor sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya budaya masih tumpang tindih, dan kurang memikirkan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kawasan tersebut.

Dijadikannya kawasan ini sebagai permukiman berdampak terhadap tingginya tekanan penduduk terhadap daya dukung suatu kawasan, yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keselamatan situs. Aktivitas manusia ini dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumber daya alam, terutama jika sumber daya alam dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya (Soeriatmadja, 2001). Perlu diketahui penurunan atau kelangkaan sumber daya alam disebabkan juga lajunya pertumbuhan penduduk.

Akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab antara lain; rendahnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Situs Arkeologi, serta disebabkan oleh keadaan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut masih rendah. Rendahnya kualitas SDM di kalangan penduduk sekitar Situs Gilimanuk bersumber pada rendahnya tingkat pendidikan merupakan permasalahan tersendiri dalam rangka pengembangan dan

pemanfaatan kawasan Upaya Kemitraan yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan pesisir Situs Gilimanuk sampai sekarang belum terlaksana secara efektif. Walaupun ada upaya ke arah itu, hanya sebatas program yang belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan instansi pemerintah sangatlah jarang, jikapun ada terkadang program yang tidak mewakili kepentingan masyarakat. Dalam hal ini bisa didapatkan solusi apabila antara stakeholder yang terkait duduk bersama mencari titik temu dalam pengelolaan wilayah pesisir ini tanpa merugikan semua pihak. Malahan diharapkan kerja sama kemitraan tersebut membuahkan manfaat kelestarian lingkungan situs. Minimal hal ini dapat mengurangi benturan-benturan kepentingan. Namun realisasinya tidak cukup hanya mengajak masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya kawasan pesisir Situs Gilimanuk. Akan lebih memungkinkan apabila masyarakat dalam kemitraan ini, juga mendapatkan manfaatnya sehingga timbul suatu kesadaran rasa memiliki "*sence of belonging*". Hal ini dapat diwujudkan dengan jalan menyusun rencana pelestarian dan konservasi sumber daya alam dan budaya di kawasan pesisir Situs Gilimanuk dengan pendekatan dari bawah ke atas "*bottom up planning procces*". Melalui proses ini rencana yang dihasilkan akan ikut menjadi milik masyarakat yang tinggal di dekat kawasan. Karena mereka diikutsertakan dalam penyusunan suatu rencana, maka mereka akan merasa memiliki dan lebih dari itu mereka merasa berkewajiban untuk melaksanakan rencana yang disusun. Upaya ini merupakan suatu cara dalam membina partisipasi masyarakat di seluruh kawasan Situs Gilimanuk.

Membangun kemitraan, usulan ini nampaknya sangat ideal dalam kondisi hukum yang carut marut sekarang ini. Hal itu harus segera dilakukan karena menyangkut nasib generasi bangsa ke depan. Perlu diingat bahwa sekali situs ini rusak maka konteks dan data arkeologis yang terdapat di dalamnya tidak akan dapat diperbaharui, sehingga situs itu tidak akan sampai kepada generasi yang akan datang.

Oleh karenanya landasan hukum harus jelas dan didukung oleh peraturan daerah. Bila perlu dari pihak instansi yang membidangi Arkeologi, Uni-

versitas, LSM bersatu padu mengajukan revisi tata ruang kawasan dalam rencana pengembangan kawasan strategis Gilimanuk, karena pada perencanaan tersebut hanya mementingkan pembangunan fisik seolah-olah mengabaikan keberadaan situs. Sumbang pikiran pihak terkait sangat diperlukan dalam penyusunan RDTR Gilimanuk yang sekarang belum disahkan, ini merupakan hambatan yang dirasakan saat ini. Betapa tidak saat RDTR diturunkan, perkembangan Gilimanuk makin tak terbendung. Sebelum RDTR selesai, pola pengembangan serta arah kebijakan yang diambil belum bisa ditentukan. Bagaimanapun, untuk mengembangkan sebuah kawasan mesti berdasarkan pada RDTR, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi diketahui Situs Gilimanuk keberadaannya sangat strategis mendukung Taman Nasional Bali Barat yang menurut rencana akan diusulkan menjadi Warisan Alam Dunia (WAD). Dasar pemikiran ini berpijak dari sejumlah pendekatan seperti yang diuraikan dalam kajian pustaka di antaranya ketentuan pengelolaan Pantai Lestari berdasarkan Keputusan Menteri, Keputusan Presiden tentang Pemanfaatan Kawasan Lindung dan Cagar Budaya. Pendekatan dari konsep pengelolaan terpadu yang melibatkan seluruh sektor yang terkait. Hal ini perlu disepakati dulu sebelum melangkah membangun kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan situs. Dapat dikemukakan bahwa distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat terletak pada inti bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dari sinilah pendekatan baru harus disertakan, yaitu partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan (Britha Mikkelsen, 2001).

Ada hal penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam membangun kemitraan pengelolaan lingkungan pesisir yang adaptif. (Fuad Amsyari, 1996). Memajukan tujuan lingkungan dan merevitalisasi Situs Arkeologi serta membatasi kawasan tersebut sebagai lahan peruntukkan. Tentunya hal ini perlu ditata bersama antara masyarakat setempat, pemerintah, perguruan tinggi, swasta sehingga membuat lingkungan lebih sehat dan tidak menimbulkan masalah jika dikembangkan sebagai kawasan objek wisata ekowisata (*eco tourism*). Nantinya diharapkan merubah persepsi

penduduk terhadap manfaat lingkungan pesisir Situs Gilimanuk. Hubungan yang dekat akan terjalin antar sektor yang terlibat dalam kemitraan pengelolaan. Baik pihak pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, bekerja sama dengan masyarakat. Dengan hubungan yang baik ini masyarakat pun mampu menunjukkan kemampuan dan potensinya. Pengelolaan bersama ini pengertiannya sebagai pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal (Berkes, 1991 : 12). Meskipun dalam proyek ini masyarakat merupakan aktor utama, tetapi tanpa bantuan dan keikutsertaan pemerintah daerah, kegiatan ini tak akan terlaksana. Artinya bahwa tanpa garansi pemerintah untuk keamanan lingkungan masyarakat tidak bersedia untuk menyediakan uang, waktu dan tenaga untuk lingkungan mereka. Ataupun lembaga di luar pemerintah (swasta) dapat selalu berperan, baik dalam hal uang ataupun hal lain.

Contributory partnership atau kemitraan melalui kontribusi merupakan suatu kesepakatan dimana sebuah organisasi swasta atau publik setuju memberikan sponsor atau dukungan (Harry Hikmat, 2001). Masyarakat secara langsung terlibat dalam kegiatan ini. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan program ini. Keikutsertaan ini sangat penting karena membuat masyarakat merasa mempunyai andil dalam proses penataan lingkungan situs. Sedangkan peran LSM, Perguruan Tinggi lebih sebagai penghubung berperan sebagai mediator untuk membantu terjalinnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini pernah diterapkan dalam proyek perbaikan permukiman Kali Code, Yogyakarta (Bruce Mitchell, 2000 : 284). Model ini diterapkan juga di Taman Nasional Bali Barat kerja sama antara TNBB dengan PT. Rimbawan Sejati yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai kawasan wisata yang ramah lingkungan yang lebih dikenal dengan Program Pariwisata Berkelanjutan (*sustainable tourism developmen*). Jadi aktivitas yang ada di sana kegiatan wisata alam yang tidak merusak kawasan. Apakah tidak mungkin dalam pengelolaan Situs Gilimanuk meniru model TNBB melibatkan pihak swasta yang dapat mengembangkan sebagai kawasan wisata edukatif, historic dan

rekreatif, yang dikemas untuk konsumsi wisata tanpa merusak keberadaan situs.

Bentuk kemitraan yang lainnya yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan pesisir Situs Gilimanuk adalah Kemitraan Kolaboratif (*collaborative partnership*), untuk mencapai tujuan yang diterima semua pihak, dengan informasi, dana dan tenaga saling dipertukarkan. Ini merupakan satu-satunya bentuk kemitraan yang memberikan beberapa kekuasaannya pada organisasi di luar pemerintah. Umumnya, pelimpahan ini tidak disertai pelimpahan tanggung jawab yang tetap secara formal dipegang oleh instansi pemerintah. Dalam penanganan pemanfaatan situs sebagai objek wisata di samping memelihara keselamatan situs juga tidak merusak lingkungan pendukungnya seperti kawasan hutan mangrove. Masyarakat diberi hak untuk mengambil manfaat dari hutan mangrove tanpa menurunkan fungsi lindung hutan tersebut misalnya memelihara kepiting mangrove dan kerang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Selain itu masyarakat juga dapat dijadikan tenaga kerja untuk membantu kegiatan kehutanan, seperti menanam bibit, survai dan sebagainya. Cara yang demikian ini pernah diterapkan JICA (Japan International Cooperation Agency) waktu penanaman mangrove di Gilimanuk. Semestinya Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan JICA antara lain mengadakan kegiatan Pekan Pelestarian Pusaka Alam dan Budaya yang diadakan di kawasan tersebut di mana misinya membangun kepedulian dan komunitas "*Cultural Heritage*". Bila perlu mengadakan *Heritage Year* di Gilimanuk dengan melibatkan Eksponen pariwisata seperti PHRI, HPI dan Pratisi pariwisata lainnya. Penekanan pengelolaan pada penataan tata ruang kawasan untuk jangka pendek serta pemanfaatan kawasan ini sebagai kawasan ekowisata terpadu untuk jangka panjang. Perlu diberdayakan muatan lokal dalam komunitas adat karena dusun ini merupakan bagian dari banjar adat Prasta Guna, kendati kegiatannya belum maksimal namun sudah diakui mampu mengemban tugas menjaga ketertiban dalam mengatur pemanfaatan sumber daya lingkungan pesisir yang dikelola bersama. Hanya saja perlu diimplementasikan penerapan

konsep Tri Hita Karana yakni tiga unsur yang merupakan sumber sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan. Konsep yang demikian dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali diyakini menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Implementasinya dalam penataan ruang dalam kawasan desa adat maupun pemukiman masyarakat Bali dibagi dalam zona utama (*parahyangan*), zona madya (*pawongan*), zona nista (*palemahan*). Hal yang demikian ini belum sepenuhnya diterapkan di desa adat Prasta Guna yang membawahi Dusun Asri, Asih dan Arum. Demikian juga tidak membudayanya kepercayaan lokal dalam pelestarian hutan. Sebab bukti-bukti kepercayaan ini menunjukkan bahwa banyak sumber daya alam tetap lestari karena keberadaannya diselimuti oleh kepercayaan setempat. Sebagaimana yang tampak dalam pengelolaan hutan Sangeh dan Hutan Kedaton di Bali (Atmadja, 1992, 1993).

Kesimpulan

Menyempitnya kawasan pesisir Situs Gilimanuk akibat terdesak oleh permukiman penduduk pendatang yang destruktif memanfaatkan ruang kawasan. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum dalam pemanfaatan kawasan tersebut, serta belum maksimalnya diterapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk mengembangkan kawasan Gilimanuk. Terjadinya eksploitasi hutan mangrove berdampak terhadap keamanan situs karena faktor alam yang akan merusak pantai Gilimanuk yaitu adanya abrasi air laut. Dengan adanya abrasi ini maka pantai akan terkikis dan jika hal itu dibiarkan terus, maka tidak heran suatu saat situs ini akan lenyap terbawa arus. Upaya kerja sama terpadu dan kemitraan selama ini belum berjalan baik, perlu diupayakan lebih maksimal dengan pemberdayaan masyarakat. Masalah utama yang perlu ditangani dalam kemitraan ini adalah penataan dan pengendalian kawasan serta meningkatkan budidaya tanpa merusak lingkungan. Bentuk kemitraan yang diterapkan adalah kemitraan kolaboratif (*collaborative partnership*) yang merupakan kerja sama semua

pihak menyangkut semua aspek termasuk pendanaan. Alternatif lainnya lagi melalui kemitraan kontribusi (Contributory Partnership) yang melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad, 1996. *Membangun Lingkungan Sehat, Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Airlangga University Press, Surabaya
1993. *Dasar-dasar dan Metoda Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan Nasional*, Widya Medika, Jakarta.
- Atmadja, Nengah Bawa, 1993. *Pemanfaatan Hutan Kedaton Sebagai Objek Wisata di Bali*, Singaraja : FKIP, Universitas Udayana.
- Bappeda Bali, 2000. *Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Gilimanuk Kabupaten Jembrana*, Bali Urban Infrastructure Project, IBRD Loan 4155 - IND
1988. *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*, Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Bali.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Dahuri, Rokhmin, 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan lautan secara terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fandeli, Chafid, 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan*, Liberty, Jogjakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2000. *Konsistensi Penegakan Hukum dan Peranan Institusi Luar Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan*. Seminar Nasional PPLH UI, Jakarta.
- Hikmat, Harry, 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press Bandung.
- Iskandar, Johan, 2001. *Manusia Budaya dan Lingkungan*, Kajian Ekologi Manusia, Humaniora Utama Press Bandung.
- Mikkelson, Brithaa, 2001. *Metoda Penelitian Partisipatoris dan Upaya*











- Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mitchell Bruce, 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press.
- Purwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Pustaka Belajar, Jakarta.
- Ramela, Wiwin Djuwita, 1986. *Interaksi Manusia dan Lingkungan di Gilimanuk*, Suatu Rekonstruksi, Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, hal. 489 - 509 Jakarta.
- Proyek Pengembangan TNBB, 1977. *Rencana Karya Dua Puluh Lima Tahun TNBB*, Departemen Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Taman Nasional Bali Barat.
- Soejono R.P. 1977. "Sarkofagus Bali dan Nekropolis Gilimanuk", Penerbitan bergambar No. 1, Proyek Pelita Pengembangan Kebudayaan, Dep. P dan K, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soeriatmadja, R.E, 2000. *Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tim Balai Arkeologi Denpasar, 1985. *Laporan Penelitian Arkeologi di Gilimanuk, Propinsi Bali*, Balai Arkeologi Denpasar.



Potensi Situs Gilimanuk

Statement Significant The Archaeological Sites Of Gilimanuk


Lampiran 1

No.	Statement	Keterangan	Gambar
1.	Sitiem penguburan	Wadah • Gambar/Sketsa/Peta 01 : Sarkofagus • Gambar/Sketsa/Peta 04 : Tempayan	
		• Gambar/Sketsa/Peta 05 : Tempayan wadah	
2	Objek kultur	• Gambar/Sketsa/Peta 06 : Perak	
		• Gambar/Sketsa/Peta 07 : Benda perunggu	
		• Gambar/Sketsa/Peta 08 : Manik-manik	
		• Gambar/Sketsa/Peta 09 : Gelang kerang	
3.	Posisi kerangka	• Gambar/Sketsa/Peta 10 : Menghadap gunung Prapat Agung	
4	Lingkungan hidup	• Gambar/Sketsa/Peta 11 : Pegunungan, teluk, pertanian	
	Jumlah reruntuhan di dalam situs kultural	• Gambar/Sketsa/Peta 12 : Minares, stupa, dengan manik-manik	
		• Gambar/Sketsa/Peta 13 : Minares dan stupa	











PETA ZONA SITUS ARKEOLOGI
DAN PERMUKIMAN PENDUDUK

Lampiran 2



KETERANGAN

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
|  | Zona inti |  | Gardu PLN |
|  | Batas Zona Penyangga |  | Pelabuhan |
|  | Batas Zona Penunjang |  | Museum |
|  | Pantai |  | Titik Referensi |